



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3a) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Gorontalo yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
9. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Jaminan Perlindungan Kesehatan yang berlaku di wilayah Provinsi Gorontalo yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
11. Program Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disingkat Jamkesta adalah Program Jamkesda Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

12. Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
13. Program Jamkesta Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
14. Peserta jamkesta terintegrasi adalah setiap penduduk provinsi Gorontalo yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkesta ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
15. Peserta non tereregister adalah penduduk Provinsi Gorontalo yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu
16. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemberi Kerja dan/atau pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai premi asuransi bagi peserta penerima bantuan iuran.
17. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Sistem rujukan adalah pelimpahan pasien ke Fasilitas Kesehatan yang mempunyai fasilitas dan tenaga kesehatan lebih lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pelayanan rujukan keluar daerah adalah penyediaan layanan yang diberikan kepada pasien PBI yang memenuhi kriteria untuk dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
20. Pelayanan Rumah singgah pasien rujukan adalah penyediaan tempat tinggal sementara bagi pasien dan pendamping selama menjalani proses pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis di luar daerah.
21. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi disusun dengan maksud :

- a. digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo yang terintegrasi dengan JKN
- b. digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo yang tidak terintegrasi dengan JKN yang diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan kendali mutu dan kendali biaya.

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM JAMKESTA

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disingkat Jamkesta adalah Program Jamkesda Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo
- (2) Ruang Lingkup Program Jamkesta dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. program jaminan kesehatan semesta terintegrasi;
 - b. program jaminan kesehatan non teregister;
 - c. pelayanan rujukan pasien ke luar daerah; dan
 - d. pelayanan rumah singgah pasien di luar daerah.

Bagian kesatu

Program Jaminan Kesehatan Semesta Terintegrasi

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta jamkesta terintegrasi adalah setiap penduduk provinsi Gorontalo yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkesta ditetapkan dengan Surat Keputusan

Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan kuota yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.

- (3) Mekanisme Mutasi tambah kurang peserta jamkesta terintegrasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan BPJS Kesehatan
- (4) Peserta jamkesta terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepesertaan pada program Jamkesta yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan tersusun dalam satuan jiwa berisi:
 - a. Nomor peserta ;
 - b. Nama peserta; dan
 - c. Nomor Induk Kependudukan (tidak untuk bayi baru lahir)

Bagian Kedua

Program Jamkesta Non teregister

Pasal 5

- (1) Program Jamkesta Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan termasuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
- (2) Peserta Program Jamkesta non teregister adalah penduduk Provinsi Gorontalo yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu yang dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah atau surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasayarakatan
 - b. surat rekomendasi dari dinas sosial Provinsi, Kabupaten/Kota
 - c. surat rekomendasi dari dinas yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi, kabupaten/kota;dan
 - d. surat keterangan sedang dirawat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Bagian Ketiga

Pelayanan rujukan pasien ke luar daerah

Pasal 6

- (1) Pelayanan rujukan keluar daerah adalah penyediaan layanan yang diberikan kepada pasien PBI yang memenuhi kriteria untuk dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.

- (2) Kriteria Pasien PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki kartu JKN/KIS aktif;
 - b. membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan rujukan lanjutan;
 - c. telah dilakukan survei kelayakan; dan
 - d. telah melalui *screening* oleh Tim Medis/Paramedis.
- (3) Fasilitas pelayanan yang diperoleh pasien PBI rujukan luar daerah terdiri atas :
- a. pendampingan tenaga medis atau paramedis;
 - b. pendamping 1 (satu) orang keluarga pasien;
 - c. pasien dan pendamping pasien memperoleh uang harian, transport dan akomodasi dengan rincian:
 1. uang harian Rp105.000,-/orang/hari untuk maksimal 45 (empat puluh lima) hari, apabila melebihi waktu 45 (empat puluh lima) hari sesuai kebutuhan medis, maka penanggung jawab program mengajukan telaahan untuk memperoleh persetujuan penambahan uang harian.
 2. transportasi :
 - a) tiket PP; dan
 - b) transport bandara.
 3. akomodasi bagi pasien rujukan ke daerah yang tidak terdapat rumah singgah pasien.
 - d. layanan ambulan, biaya pemulasaran, dan pemulangan jenazah meliputi :
 1. ambulan:
 - a) dari fasilitas kesehatan ke rumah singgah atau sebaliknya
 - b) dari fasilitas kesehatan ke bandara atau sebaliknya;
 - c) dari rumah singgah ke bandara atau sebaliknya; dan/atau
 - d) dari fasilitas kesehatan rujukan ke fasilitas kesehatan asal (rujuk balik)
 2. paket pemulasaran dan pemulangan jenazah.
 - e. biaya perawatan lainnya yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan akibat upaya medis sebagai inisiatif pendamping

medis/paramedis untuk efektifitas dan efisisensi pelayanan, yang meliputi :

1. biaya konsultasi dokter ahli di tempat praktek;
2. biaya laboratorium;
3. biaya penunjang lainnya yang tidak dapat layani di rumah sakit rujukan.
4. kebutuhan farmasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Bagian Keempat

Pelayanan Rumah Singgah Pasien Di luar Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Rumah singgah pasien rujukan adalah penyediaan tempat tinggal sementara bagi pasien dan pendamping selama menjalani proses pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis di luar daerah.
- (2) Untuk mendapat pelayanan rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien/keluarga pasien rujukan melampirkan persyaratan :
 - a. foto copy kartu JKN/KIS;
 - b. surat rujukan dari rumah sakit;dan
 - c. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 8

- (1) Tata laksana pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah terintegrasi mengacu pada ketentuan pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tata laksana pelaksanaan jaminan kesehatan semesta non teregister, pelayanan rujukan pasien ke luar daerah, dan pelayanan rumah singgah pasien luar daerah diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan program jamkesta maka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab program.
- (3) Monitoring dan evaluasi mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan teknis medis, tata kelola pelayanan rujukan, rumah singgah dan pengelolaan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 10